



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.P / 2023 / PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Kamsih
Tempat, Tanggal, La hir : Sleman, 3 November 1969
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
N1K : 3404054311690003
Alamat : Ngemplak Rt 002 Rw 007 Kalurahan Margorejo,
Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman
No, HP : 083154541788
Email : kamsih706@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Membaca pula Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2023/ PN Smn tertanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca pula Penetapan Nomor 901/Pdt.P/ 2023/ PN Smn tertanggal 29 September 2023 tentang Penetapan hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 12 Oktober 2023 hadir Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan tertanggal 12 Oktober 2023 dipersidangan menyatakan mencabut Permohonan dengan maksud untuk mempersiapkan bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair maka sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan akan mencabut, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No 901/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 901/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 901/Pdt.P/2023/PN Smn dari dalam register;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Suryodiyono, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan didampingi Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Among Tri Handayani, S.H.,

Suryodiyono, SH

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 60.000,00
Panggilan	Rp. 0.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP pencabutan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No 901/Pdt.P/2023/PN Smn.